

**WASIAT KEPADA AHLI WARIS
DALAM PANDANGAN IBN HAZM DAN MUHAMMAD SYAHRÛR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**JUANDI
02361179**

PEMBIMBING:

DRS. RIYANTA, M.HUM

DR. AINURRAFIQ, M.AG

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2005

Drs. Riyanta, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Juandi

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juandi

NIM : 02361179

Judul : "Wasiat kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr"

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Zulhijjah 1426 H
16 Januari 2005 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150 259 417

Dr. Ainurrafiq, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Juandi

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Juandi

NIM : 02361179

Judul : "Wasiat kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr"


sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Zulhijjah 1426 H
16 Januari 2005 M

Pembimbing II


Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**WASIAT KEPADA AHLI WARIS
DALAM PANDANGAN IBN HAZM DAN MUHAMMAD SYAHRÜR**

Yang disusun oleh:

Juandi
NIM: 02361179

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 M / 30 Zulhijjah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Zulhijjah 1426 H
30 Januari 2006 M


DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP.150 300 640


Sekretaris sidang


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP.150 300 640


Pembimbing I


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417


Pembimbing II


Dr. Ainurrafiq, M.Ag
NIP. 150 289 213

Penguji I


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II


Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 401 004

ABSTRAK
**WASIAT KEPADA AHLI WARIS DALAM PANDANGAN IBN HAZM
DAN MUHAMMAD SYAHRÜR**

Mungkin permasalahan wasiat adalah harga mati yang ditawarkan oleh ulama fiqh, perdebatan tentangnya sudah jarang dibuka kembali. Dari kalangan ulama klasik kita temukan pendapat tentang adanya kewajiban berwasiat. Itulah pendapat Ibn Hazm. Dasar yang digunakannya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Namun berbicara tentang wasiat kepada ahli waris ternyata ia harus berlandaskan pada sebuah hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris. Kajian Ibn Hazm ini justru saling tarik menarik antara sasaran wasiat yang ada dalam al-Qur'an dengan hadis larangan berwasiat kepada ahli waris. Kepada siapakah wasiat itu diberikan dan bagaimana?. Inilah pertanyaannya yang sangat mendasar. Di sisi lain, pada abad 20 kita menemukan pemikir Islam yang mencoba untuk melihat ayat-ayat wasiat dengan mengacu pada kerangka metodologi yang lebih sistematis. Sebut saja misalnya Muhammad Syahrūr yang walaupun bukan dari kalangan pesantren mencoba melihat permasalahan ini dan ia berpendapat bahwa wasiat itu memang ditujukan kepada ahli waris. Kajian yang dilakukan Ibn Hazm dan Syahrūr tentang wasiat kepada ahli waris saling bertolak belakang. Menarik memang untuk dicermati karena keduanya sangat terikat pada teks dalam menetapkan hukum.

Kajian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah dengan memperbandingkan produk hukum, sumber hukum, pendekatan, dan paradigma keduanya. Dikarenakan kajian ini bersifat normatif maka pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teks yang ada dan menilai kualitas sumber hukum yang digunakan serta konsistensi terhadap sumber hukumnya. Namun pada akhirnya penyusun ingin melihat relevansi pendapat keduanya terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan yang mendalam ditemukanlah alasan Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat hanya ditujukan kepada ahli waris yang tidak mendapat jatah warisan adalah adanya penghapusan sebagian ketentuan wasiat yang terdapat dalam al-Qur'an dengan ayat-ayat kewarisan dan juga hadis yang melarang berwasiat kepada ahli waris. Alasan adanya *nasakh mansukh* antara al-Qur'an dengan al-Qur'an maupun al-Qur'an dengan hadis inilah pada dasarnya mempengaruhi pendapatnya tentang wasiat kepada ahli waris. Kemudian ia mengkompromikan kewajiban wasiat dengan larangan wasiat kepada ahli waris. Sedangkan Syahrūr tidak melihat adanya *nasakh mansukh* antara ayat-ayat hukum dalam satu risalah, sehingga ia berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah ketentuan Allah yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Bahkan ketentuan wasiat tidak hanya untuk ahli waris saja melainkan lebih luas pada pihak-pihak yang tidak tersentuh hukum waris. Relevansi kedua pendapat tokoh ini dengan hukum kewarisan Indonesia hanya ditemukan dalam Pasal 209 KHI yaitu adanya kewajiban berwasiat (*wasiat wajibah*) kepada anak asuh. Namun pendapat keduanya sangat berperan dalam mengembangkan hukum wasiat di Indonesia baik dalam jumlah yang ditentukan maupun sasaran-sasaran wasiat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم علي خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و علي آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Wasiat kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr." Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Dr. Ainurrafiq, MA yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
3. Bapak, ibu, kakak dan adikku (Kurniadi) -yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa- yang telah menjadikan

semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.

4. Bapak Drs. Kasturi al-Asadi dan Bapak Syarif Hidayatullah S.Ag yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua bagiku selama di Jogjakarta..
5. Saudara-saudaraku yang paling kusayangi di CEPEDI yang telah membakar semangat juangku dan mengenal arti pengorbanan yang sesungguhnya serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudaraku setanah rantauan: Sodri, Syarifuddin, Munthoha, Supidah, dan saudaraku di FORMAS yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
7. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Ramadan 1425 H
5 Oktober 2005 M

Penyusun,


Juandi
NIM.02361179

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Ṣīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis muta' aqqidīn

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya



ditulis *asy-syams*



ditulis *as-samā'*


IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya



ditulis *zawi al-furūd*



ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. GAMBARAN UMUM WASIAT	
A. Pengertian Wasiat.....	21
B. Dasar Hukum Wasiat.....	25
C. Wasiat kepada Ahli Waris.....	31
D. Pendapat Ulama tentang Wasiat kepada Ahli Waris.....	37

**BAB III. PEMIKIRAN IBN HAZM DAN MUHAMMAD SYAHRÜR
TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS**

A. Ibn Hazm dan Pemikirannya Tentang Wasiat kepada Ahli Waris

1. Biografi dan Latar Belakang49
2. Corak Pemikiran dan Metode Istinbat Hukumnya.....57
3. Pemikirannya tentang Wasiat kepada Ahli Waris.....70

B. Muhammad Syahrūr dan Pemikirannya Tentang Wasiat kepada Ahli Waris

1. Latar Belakang dan Biografi77
2. Corak Pemikiran dan Metode Istinbat Hukumnya83
3. Pemikirannya tentang Wasiat kepada Ahli Waris.....96

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN HAZM DAN
MUHAMMAD SYAHRÜR TENTANG WASIAT KEPADA AHLI WARIS**

A. Sumber Hukum dan Istinbat Hukumnya105

**B. Relevansi Pendapat Kedua Tokoh tersebut dengan Hukum Kewarisan
Islam di Indonesia.....129**

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....136

B. Saran-Saran.....138

DAFTAR PUSTAKA140

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....I
2. BIOGRAFI ULAMA.....VII
3. CURICULUM VITAE.....X.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat fenomena yang ada, gerak laju dinamika keilmuan Islam hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tidak heran kalau akhir-akhir ini muncul dari kalangan ulama kontemporer yang berusaha menjawab kegelisahan tersebut terutama dalam hal hukum Islam (*fiqh*) yang merupakan produk ulama klasik. Adanya perbedaan di dalam memahami ayat al-Qur'an secara langsung ataupun tidak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kelengkapan alat dan metode penafsiran yang terus berkembang.

Hal ini akan terlihat jelas ketika adanya perbandingan antara beberapa ulama dari kalangan klasik dan kontemporer. Salah satu permasalahan fiqh yang mengalami perkembangan pemahamannya adalah wasiat dan pemberian wasiat kepada ahli waris¹. Ayat-ayat wasiat yang ada selama ini kurang diperhatikan oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹ Pergeseran pemahaman tentang hukum wasiat dan pemberian wasiat kepada ahli waris ini nampak setelah melihat kajian yang dilakukan oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrūr. Adapun pemahaman ulama tentang hukum wasiat selama ini dapat dikelompokkan menjadi tiga pendapat. *Pertama*, pendapat Abu Dawud dan ulama-ulama salaf seperti Masruq, Ṭawas, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir menyatakan bahwa wasiat itu hukumnya "wajib" dilaksanakan kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak dapat mempusakai. *Kedua*, pendapat Jumhur Ulama' dan fuqaha' Syi'ah Zaidiyah bahwa hukum berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat tidak fardu 'ain. *Ketiga*, pendapat Ibn Hazm yang menegaskan adanya kewajiban wasiat baik wasiat tersebut kepada ahli waris ataupun bukan. Lebih lanjut lihat: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), hlm. 53-54.

para ulama disebabkan teralihnya perhatian kepada hukum waris². Pemahaman hukum wasiat dan waris yang ada dianggap telah final dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi di kalangan umat Islam di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah menganggap tata cara perpindahan harta setelah kematian adalah dengan metode waris saja. Karena metode wasiat dianggap tidak berlaku lagi atau berlakunya hanya dalam koridor tertentu dan syarat-syarat tertentu. Sehingga kebanyakan orang sudah puas dengan pendapat yang ada tanpa berani melihat pendapat lain yang boleh jadi argumentasi yang dibangunnya lebih kuat. Kendatipun demikian tidak semua ulama terdahulu mengabaikan masalah wasiat dan wasiat kepada ahli waris, sebut saja semisal Ibn Hazm. Dengan mempraktekan prinsip mazhab Zahiri,³ beliau berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib (*fardu 'ain*) bagi setiap orang yang akan meninggal dunia⁴.

Beliau mendasarkan pendapatnya dengan mengemukakan ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ⁵

Ibn Hazm menegaskan bahwa Tuhan mewajibkan kepada ummat Islam untuk mempusakai harta peninggalannya ketika datang tanda-tanda kematian.

² Hal ini dipahami oleh sebagian ulama (terutama dari kalangan Syafi'iyah) bahwa ayat tentang wasiat telah dinasakhkan oleh ayat tentang waris. Lihat: As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), III: 420.

³ Mazhab ini hanya berpegang kepada zahir naş, lihat: Muhammad Syaltut dan Ali as-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 21.

⁴ Ibn Hazm, *al-Muhalla* (t.tp: Dār al-Fikr, t.t.), IX: 312.

⁵ Al-Baqarah (2): 180

Namun ketika berbicara tentang wasiat kepada ahli waris, beliau tidak mendasari pada sasaran wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 tersebut. Beliau berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris hanya ditujukan kepada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan baik terhalang maupun ahli waris yang memang tidak mendapat jatah.

Berbeda halnya dengan pemikir kontemporer seperti Muhammad Syahrūr (selanjutnya cukup ditulis dengan Syahrūr), dalam mengemukakan pendapatnya tentang wasiat ia sangat terpengaruh oleh metode⁶ dan pendekatan yang digunakannya sehingga kesimpulan yang diambil bahwa bagi Allah wasiat lebih utama dan lebih penting dari pada waris. Beliau mengajak kita melihat kenyataan ayat-ayat tentang wasiat diturunkan sebanyak 10 ayat, sedangkan ayat-ayat waris hanya 3 ayat.⁷

Setelah melakukan kajian terhadap ayat-ayat *At-Tanzil Al-Hakim* (baca: al-Qur'an) Syahrūr menemukan dalam empat lokasi pada ayat-ayat waris, Allah telah menetapkan pengutamaan penunaian wasiat dalam pembagian harta pusaka (*tirkah*). Allah berfirman : *min ba'di waṣiyyatin yuṣā bihā*.⁸

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA

⁶ Metode yang digunakan Syahrūr adalah analisis kebahasaan (*linguistical analysis*) yang mencakup kata dalam sebuah teks dan struktur bahasa, yang disebut metode historis ilmiah studi bahasa (*al-manhaj at-tarikh al-'ilmi fi dirasah al-lugawiyah*), lihat: Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr ", *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. 2 No. 4, 2001, hlm. 129.

⁷ Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: el Saq Press, 2004), hlm. 331.

⁸ An-Nisa' (4): 11

Seperti halnya Ibn Hazm, Syahrūr tetap berpegang pada kewajiban wasiat berdasarkan teks al-Qur'an. Namun ketika berbicara tentang ketentuan pemberian wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat, pendapat keduanya saling bertolak belakang. Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat itu hanya untuk kerabat yang tidak menerima warisan atau karena sesuatu hal yang menghalanginya menerima warisan.⁹ Dengan demikian beliau berpendapat ahli waris asli tidak boleh menerima wasiat,¹⁰ baik para ahli waris mengizinkannya ataupun tidak. Lebih lanjut lagi beliau menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.¹¹

Sementara Syahrūr berpendapat sebaliknya, bahwa yang berhak menerima wasiat tersebut adalah *al-walidāni wa al-aqrabūn* (kedua orang tua dan kerabat).¹² Dalam pemahaman tentang ayat-ayat wasiat, Syahrūr melihat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematika) dan empat operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian). Aturan tersebut merupakan ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Adapun ayat wasiat sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum atau

⁹Kelalaian seseorang yang meninggal dunia dengan tidak berwasiat harus dilaksanakan oleh ahli waris dengan bersedekah atau membayar fidiah. Lihat Ibn Hazm, *al-Muhalla*, hlm. 313.

¹⁰*Ibid.*, hlm 316

¹¹ *Ibid.*, hlm. 317.

¹² Syahrūr, *Metodologi Fiqih.*, hlm. 326.

ketentuan pihak keluarga/ keturunan (*nasab*) yang harus diikuti, karena Allah memberikan keleluasaan yang sangat lebar kepada manusia berwasiat berdasarkan keinginannya sendiri. Allah cukup memberikan dorongan kepada mereka yang berhak menerima dan kekurangan, seperti keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan keturunan yang lemah.¹³

Setelah adanya wasiat dan menghabiskan harta yang sedikit atau banyak, maka pembagian waris tidak perlu dilakukan. Tetapi bila si mati tidak berwasiat ataupun harta yang diwasiatkan kepada orang-orang tertentu masih menyisakan harta, maka Allah mengambil alih pembagian ini dengan memasukkannya dalam mekanisme hukum waris dan menentukan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, baik terkait dengan pihak penerima warisan ataupun bagian harta yang diterima masing-masing.

Melihat keadaan di atas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pandangan Syahrūr dan Ibn Hazm dalam permasalahan pemberian wasiat kepada ahli waris. Sedangkan kedua tokoh tersebut sama dalam hal menggunakan dalil al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan keduanya pun sangat terikat pada teks yang ada di dalam nas. Lebih lanjut kedua tokoh ini mengeluarkan pendapatnya tidak terikat pada mazhab manapun. Ibn Hazm sekalipun dikenal sebagai pengembang mazhab Zahiri, namun pada prakteknya langsung membina mazhabnya dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan ijama' ṣahabat, tanpa bertaqlid kepada imam.¹⁴ Adapun Syahrūr setelah menganggap produk material dan

¹³ *Ibid.*, hlm. 324.

¹⁴ Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet-10 (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 76.

pemikiran masa lalu sebagai *at-turās*,¹⁵ ia pun tidak terikat dengan mazhab manapun. Hal ini menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti dan melakukan perbandingan tentang pendapat kedua ulama tersebut. Selanjutnya akan menarik jika pendapat keduanya ditarik dalam konteks hukum waris di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah argumentasi pendapat Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr tentang wasiat kepada ahli waris?
2. Bagaimanakah relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Mendiskripsikan argumentasi pendapat Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr tentang wasiat kepada ahli waris.
2. Melihat adakah relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

¹⁵ Pendapatnya ini dapat dilihat pada muqadimah kitab *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Naṣr wa at-Tauzi, 1991), hlm. 32

1. untuk kepentingan studi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi para pemerhati hukum waris dan wasiat.
2. untuk kepentingan studi lanjutan diharapkan berguna sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin memperdalam studi tokoh dan pemikiran.
3. diharapkan juga penelitian ini memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pemahaman wasiat dan waris, mungkin juga memberikan angin segar pada pembaharuan hukum waris dan wasiat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan wasiat dan waris ataupun keterkaitan antara keduanya adalah permasalahan klasik yang telah banyak dibahas oleh para ulama dan pakar hukum lainnya. Namun bila dilihat lebih jauh, masih banyak serangkaian problema yang ditinggalkan dari pemahaman yang ada. Seperti halnya pemahaman ayat wasiat yang seca Zahiriyah tercantum dalam al-Qur'an dan kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat. Banyak karya-karya tulis yang membahas tentang hukum waris dan wasiat seperti: *Ilmu Waris*¹⁶ karyanya Fatchur Rahman. Dalam tulisannya ketika menjelaskan tentang hukum berwasiat kepada ahli waris, ia hanya menjelaskan secara singkat tentang perselisihan dikalangan ulama tentang kebolehan. Termasuk didalamnya pendapat Ibn Hazm yang tidak memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971), hlm. 49-50

Fiqihul Mawaris karya T.M. Hasbi ash-Shiddiqy.¹⁷ Pada bab yang membahas tentang wasiat, tulisan ini tidak mengupas secara langsung tentang wasiat kepada ahli waris. Yang ditekankan adalah wasiat wajibah. Di dalamnya banyak membahas pendapat Ibn Hazm tentang konsep wasiat wajibah. Sedangkan dalam bentuk skripsi yang mencoba melihat permasalahan waris dan wasiat terutama wasiat kepada ahli waris dalam pandangan Ibn Hazm antara lain: "Studi Analisis terhadap Pandangan Ibn Hazm tentang Hukum Wasiat,"¹⁸ yang membahas dan menilai dalil-dalil Ibn Hazm dari segi dalalahnya dan lebih menitikberatkan pada pendekatan pemahaman teks. Kemudian "Pandangan dan Metode Istimbat Ibn Hazm tentang Wasiat kepada Ahli Waris"¹⁹ dan "Ibn Hazm dan Hukum Wasiat"²⁰ pembahasan keduanya hanya pada persoalan metode yang digunakan Ibn Hazm dan pendapatnya tentang hukum wasiat dan wasiat kepada ahli waris.

Sedangkan karya-karya tulis yang membahas Muhammad Syahrūr tentang metodologinya dalam memahami ayat al-Qur'an, diantaranya: Abdul Mustaqim, *Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr*²¹ dan Burhanuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrūr dalam*

¹⁷ T.M. Hasbi ash-Shiddiegy, *Fiqihul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

¹⁸ Fathurrahim, "Studi Analisis terhadap Pandangan Ibn Hazm tentang Hukum Wasiat," Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁹ Moh. Choman Mufadil, "Pandangan dan Metode Istimbat Ibn Hazm tentang Wasiat Kepada Ahli Waris," Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998

²⁰ Adib Masykuri, "Ibn Hazm dan Hukum Wasiat," Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²¹ Abdul Mustaqim, "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrūr," dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003)

*Perkembangan Epistemology Hukum Islam di Indonesia.*²² Pembahasan kedua tulisan tersebut lebih pada aspek metodologi Syahrūr dalam memahami al Qur'an. Sedangkan yang kedua membahas teori hududnya yang dikaitkan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Demikian juga tulisan Muhammad In'am Esha, *Konstruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr*,²³ tulisan ini banyak mengupas teori batas dan juga analisis lingustik yang digunakan Syahrūr. Di samping itu ada pula tulisan M. Hadi Masruri, *Teori Limitasi Hukum Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrūr*.²⁴ Seperti tulisan sebelumnya, tulisan ini juga menyoroti teori batas. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr* karya Achmad Syarqawi Ismail,²⁵ dalam karya skripsi telah dibukukan ini yang menjadi kajian utama penulis adalah konstruksi wahyu yang dibangun Muhammad Syahrūr dan juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi implikasi dari konsep wahyu tersebut. Sedangkan karya tulis yang mengupas pemahamannya tentang hukum wasiat belum ditemukan sama sekali.

²² Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrūr dalam Perkembangan Epistemology Hukum Islam di Indonesia." dalam Sahiron Syamsuddin, dkk. *Hermeneutika Al-Qur'an, Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003). Kedua tulisan tersebut diterbitkan dalam satu buku.

²³ Muhammad In'am Esha, "Konstruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahrūr ", *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. 2 No. 4, 2001

²⁴ M. Hadi Masruri, "Teori Limitasi Hukum Islam dalam Perspektif Muhammad Syahrūr," *Uhumuddin Jurnal Ilmu Dan Pemikiran Keagamaan*, No. 01, Thn. VII (Juli 2004)

²⁵ Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr* (Yogyakarta: eLSAQ press, 2003).

Adapun skripsi yang membahas tentang Syahrūr antara lain: "Pemikiran Muhammad Syahrūr tentang Ayat-Ayat Jender dalam al-Qur'an",²⁶ membahas cukup singkat tentang persoalan jender yang dipahami Syahrūr berdasarkan ayat al-Qur'an. Dalam penelitian tersebut lebih banyak memfokuskan pada penafsiran Syahrūr yang menggunakan batas maksimal dan minimal dalam memahami ayat-ayat hukum. Ayat-ayat yang menjadi perhatian adalah permasalahan wasiat dan waris, poligami, kepemimpinan dalam keluarga, dan masalah pakaian. Dalam masalah waris dan wasiat, penulis tidak begitu menelaah tentang hukum keduanya., tetapi lebih menitik beratkan pada proses pembagian warisan.

Masih ada beberapa karya tulis baik dari jurnal maupun skripsi yang membahas tentang Muhammad Syahrūr dan metodologinya dalam mengkaji ayat-ayat al-Qur'an. Namun sepanjang ini belum satu pun yang mengkaji pemikiran Syahrūr dalam hal wasiat secara lebih jauh dan melakukan perbandingan dengan konsep wasiat menurut Ibn Hazm. Oleh karena itu penelitian ini masih sangat relevan untuk saat ini melihat wacana waris dan wasiat masih selalu dipertanyakan.

E. Kerangka Teoretik

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar terhadap upaya mengkaji al-Qur'an sebagai petunjuk manusia. Hal ini

²⁶ Siti Rohan, "Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Ayat-Ayat Jender dalam al-Qur'an," Skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

sangat dimaklumi, karena al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah yang mengatasi segala permasalahan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu serta menjelaskan kekuasaan Allah.²⁷ Jika al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, maka sudah seharusnya setiap manusia berupaya mengkaji dan memahami makna yang terkandung dalam ayat suci al-Qur'an. Termasuk juga dalam memahami ayat wasiat untuk konteks sekarang paling tidak harus memberikan nuansa keadilan dalam ukuran abad yang kita jalani.

Adapun kata Wasiat diambil dari kata *waṣiyatu asy-syaii auṣiḥi iḍa auṣilatihi* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *Muṣiḥi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah mati.²⁸

Para ulama sepakat bahwa yang menjadi landasan dalam memahami ayat wasiat adalah ayat-ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ²⁹
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁰

²⁷ Kaelan, *Kajian Makna al-Qur'an (Studi Pendekatan Analitika Bahasa)*, dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 65.

²⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 437

²⁹ Al-Baqarah (2): 180

³⁰ Al-Baqarah (2): 181

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ³¹

Kemudian ayat-ayat selanjutnya yang dipahami sebagai ayat waris, namun di dalam teksnya terdapat kata-kata wasiat seperti:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ³²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

³¹ Al-Baqarah (2): 182

³² An-Nisa' (4): 11. Sayid Sabiq pun dalam *Fiqh as-Sunnah* mengambil ayat ini sebagai dalil wasiat. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh.*, hlm. 106. Namun dari kalangan ulama-ulama mazhab tidak memasukan ayat ini sebagai dalil wasiat melainkan dalil waris.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ³³

Sedangkan hukum waris sering dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³⁴ Sementara itu ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁵

Permasalahan larangan berwasiat kepada ahli waris tidak ditemukan dalam al-Qur'an, namun ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Seperti halnya hadis berikut:

ان الله تبارك وتعالى قد اعطي كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث³⁶

³³ An-Nisa' (4): 12

³⁴ Lihat pengertian yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku II bab I pasal 171 butir a.

³⁵ Pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁶ Al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Musnif al-Mutaqīn Abī Dāwūd Sulaiman ibn al-Asy'asy as-Sajastanī al-Azdi, *Sunan Abī Dāwūd*, edisi Muhammad Muhyidin Abdul Hamid (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 144. Hadis nomor 2870, "Kitāb al-Waṣāya," "Bāb Mā Jāa fī al-Waṣīyah lil wārīṣ." Hadis diriwayatkan dari Abd al-wahāb bin Najīdah dari Ibn 'Iyasy dari Syahrabil ibn Muslim dari Abā Amāmah dari Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Nasa'i. lihat: Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasa'i bi Syarḥ al-Ḥāfiẓ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī wa Ḥāsiyah al-Imām as-Sanādī* (Bairut: Dār al-Fikr, 1930), VI: 247, "Bāb Ibtāl al-Waṣīyah lil Wārīs." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abū 'Awanah dari Qatādah dari Syahr bin Hausyab dari Abdurahmān bin Ganmin dari 'Amr bin Khārījāh yang didengarnya ketika Nabi berkhotbah. Hadis ini *marfu'*, *mutasil* dan termasuk hadis ahad. berkata Tirmizi hadis ini *ḥasan ṣahih*

Hadis ini secara nyata bertentangan dengan perintah yang terdapat dalam al-Qur'an tentang sasaran wasiat itu sendiri. Karena dalam surat al-Baqarah ayat 180 menegaskan sasaran wasiat pada ahli waris yaitu kedua orang tua dan kerabat. Lebih jauh lagi dalam surat al-Baqarah ayat 240 justru memerintahkan kepada suami yang telah datang tanda-tanda kematiannya untuk berwasiat kepada istri, padahal yang kita pahami bahwa istri adalah termasuk ahli waris.

Ketika terjadi pertentangan antara dua dalil³⁷ yang berbeda kedudukannya, maka dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi pegangan adalah dalil yang kedudukannya lebih tinggi. Prinsip istidlal dalam menetapkan hukum ialah melihat pada al-Qur'an sebagai dasar pertama dalam istidlal. Dengan kata lain al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum. Selain itu juga al-Qur'an merupakan petunjuk manusia pada jalan yang lurus dan tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ³⁸
 إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا³⁹

Apabila di dalam al-Qur'an tidak ada pemecahan masalah yang dihadapi, maka ulama bersepakat untuk mengambil rujukan as-Sunnah sebagai dasar

³⁷ Kata dalil bentuk jamaknya *al-adilah* yang menurut bahasa berarti petunjuk kepada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang dapat menyampaikan dengan pemahaman yang benar dan tepat kepada hukum Syar'i yang amali. Lihat: Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 63.

³⁸ al-Baqarah (2): 2

³⁹ al-Isrā (17): 9

hukum. Kemudian melakukan ijtihad terhadap dalil yang *ẓaniyyah* dan apabila menghadapi beberapa dalil yang kekuatannya sama namun secara *ẓahiriyyah* bertentangan, maka ijtihad yang dilakukan adalah berusaha melakukan pengumpulan isi dalil tersebut sehingga dapat dilihat apakah dalil tersebut bertentangan ataukah memang pemahaman kita yang terlalu sempit.

Cara semacam inilah yang dijadikan acuan kerangka berfikir dalam menyelesaikan persoalan. Pada dasarnya penggunaan dalil yang menjadi sumber hukum tetap mengacu pada sumber yang berdiri sendiri yaitu al-Qur'an⁴⁰ dan as-Sunnah,⁴¹ selebihnya masih banyak perdebatan ulama tentang keabsahannya⁴². Berpegang pada makna *ẓahir* nas merupakan salah satu metode yang ditawarkan oleh sebagian ulama dalam memahami sumber-sumber hukum. Sebut saja kelompok yang sangat berpegang pada makna *ẓahir* nas di kalangan ulama klasik

⁴⁰ Al-Qur'an sering diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. dengan kata-kata berbahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh umat manusia dan sebagai amal ibadah bila dibaca. Lihat: Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh*, hlm. 65. Bedakan dengan pengertian *al-Kitāb* dan *al-Qur'an*, *al-Zikr*, *al-Furqan* yang dipahami oleh Muhammad Syahrūr. Dalam pemikirannya *al-Kitāb* diartikan sebagai himpunan seluruh tema yang diturunkan kepada Muhammad saw sebagai wahyu, himpunan seluruh ayat-ayat yang termuat dalam lembaran-lembaran mushaf sejak permulaan surat al-Fatiha hingga akhir surat al-Nas yang didalamnya terdapat *nubuwwah* dan *risalah* Muhammad, lihat: Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āsirah* (Damaskus: al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Nashr wa at-Tauzi, 1991), hlm. 213. Sementara *al-Qur'an* sendiri dipahami sebagai bagian dari mushaf yang memiliki kemutlakan bentuk eksistensinya dan berada diluar jangkauan manusia, untuk memahaminya harus melalui penelitian yang objektif. *Ibid.* hlm 57-58.

⁴¹ Pengertian as-Sunnah sendiri terdapat perbedaan di kalangan ulama *ḥadīṣ*, *uṣūl fiqh* dan ulama *fiqhī*. Seperti ulama *uṣūl* memahami as-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah selain al-Qur'an baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, sebagaimana layaknya dijadikan dalil bagi hukum *syar'i*. Muhammad 'Ajaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadīṣ 'Ulumuhu Wa Mustalahuhu* (Bairut: Dār al-Fikr, 1409 H), hlm. 21.

⁴² Dalil yang dimaksud disini adalah dalil *ijthadi* seperti *ijma'*, *qiyas*. *Istihsan*, *maṣlaḥa mursalah*, *'urf* dan lain-lain. Walaupun dua dalil yang disebutkan lebih dahulu telah disepakati mayoritas ulama, namun ada sebagian kecil ulama yang mempertanyakannya.

diwakili oleh ulama-ulama mazhab Zahiri, dimana pengembang utamanya yang terkenal adalah Ibn Hazm sendiri. Kemudian dari kalangan kontemporer yang diwakili oleh Syahrūr, ia menawarkan pembacaan kontemporer terhadap teks kitab suci⁴³ dengan tetap mengacu pada makna zahiriyyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain

⁴³ Pembacaan kontemporer yang ditawarkannya adalah usaha untuk melihat dan mengkaji al-Kitāb (baca: al-Qur'an) dengan pendekatan ilmiah (*saintifik*) yang sangat terpengaruh oleh paradigma *positivistik*. Lihat: Muhammad Syahrūr, *Dialektika Kosmos Dan Manusia Dasar-Dasar Epistemologi Qur'ani*, alih bahasa: M. Firdaus (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004). hlm. 12

untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya.. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.⁴⁴

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan sedikit aspek kesejarahan kedua tokoh, pendapat kedua tokoh tersebut tentang hukum wasiat kepada ahli waris dan dalil-dalil yang digunakan dan istinbat hukumnya. Sedangkan analisis yang ingin dituangkan adalah analisis dari aspek dalil-dalil dan istimbat hukum yang digunakan kedua tokoh dalam mengeluarkan pendapat, dari analisis tersebut diupayakan adanya perbandingan yang jelas dari segi dalil, istinbat hukum, pendekatan dan paradigma yang digunakan.

3. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan kedua tokoh tersebut, atau disebut juga data utama (primer). Adapun karya-karya tersebut antara lain: *Al-Muhalla*⁴⁵, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*⁴⁶, *Al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah*⁴⁷, *Nahwu Uṣul al-Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* yang dalam versi Indonesianya berjudul *Metodologi Fiqih*

⁴⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49.

⁴⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (ttp:Dār al-Fikr, t.t.),

⁴⁶ Ibn Hazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Mesir: Maktab al-Hanji, 1347H).

⁴⁷ Muhammad Syahrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an--Nashr wa at-Tauzi, 1991)

*Islam Kontemporer*⁴⁸, *Al-Imān wa al-Islam: Manzūmah al-Qiyam*⁴⁹ dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan sumber tambahan (sumber skunder) adalah tulisan-tulisan yang membahas tentang wasiat dan waris, dan yang membahas kedua tokoh tersebut seperti: *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*⁵⁰, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyah*,⁵¹ *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*,⁵² *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*,⁵³ *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr*⁵⁴ dan buku-buku lainnya yang refresantatif dengan pembahasan ini.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif. Deduksi adalah langkah analisis dari hal-hal yang

⁴⁸Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Samsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: el Saq Press, 2004).

⁴⁹Muhammad Syahrūr, *Al-Iman wa al-Islam: Manzūmah al-Qiyam* (Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Nashr wa at-Tauzi, 1996).

⁵⁰T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)

⁵¹Muhammad Abu Zahra, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyah* (t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t.)

⁵²T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972)

⁵³Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, alih bahasa Halid Alkaf (Jakarta: Lentera, 2001)

⁵⁴Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr* (Yogyakarta: elSAQ press: 2003)

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁵⁵ Dengan instrument di atas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut tentang wasiat dan wasiat kepada ahli waris terlebih dahulu lalu dicari sumber dalil yang digunakan, metode pendekatan dan substansial pemikirannya. Kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang sekaligus dilakukan perbandingan.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menjadikan nas sebagai acuan dalam pendekatan. Sebagai studi yang sebenarnya difokuskan untuk meneliti basis-basis epistemology hukum Islam, diupayakan eksplorasi sumber, metode, pendekatan, dan pola argumen dasar kedua tokoh yang dibahas. Sehingga sedikit banyak terdapat nuansa pendekatan epistemology. Keempat hal mendasar inilah pada umumnya menjadi isu-isu utama yang diperbincangkan dalam studi epistemology. Dengan demikian penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kajian hukum Islam terutama hukum wasiat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

⁵⁵ Sudarto: *Metode*, hlm. 42-43.

Pada bab pertama ini terlihat bagaimana dasar pemikiran, pokok permasalahan awal yang menjadi permasalahan dan rencana awal penelitian ini.

Kemudian pada bab kedua penulis memberikan uraian tentang gambaran umum wasiat yang pembahasannya meliputi pengertian wasiat, dalil-dalilnya, wasiat kepada ahli waris dan pendapat ulama tentang wasiat kepada ahli waris. Dalam bab ini penulis ingin memberikan sebuah gambaran umum yang dapat menjelaskan apa dan bagaimana posisi hukum wasiat serta kedudukannya diantara hukum-hukum Islam lainnya.

Sketsa biografi, latar belakang Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr serta pemikiran keduanya tentang wasiat dan wasiat kepada ahli waris disuguhkan pada bab ketiga. Pada bab ini penulis uraikan juga tentang corak pemikiran keduanya serta metode istinbat hukumnya. Hal ini untuk melihat sejauh mana kekuatan dalil dan istinbat hukum yang digunakan serta menempatkan corak pemikiran masing-masing tokoh berdasarkan dalil dan istinbat hukum yang digunakan.

Sedangkan pada bab keempat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr mengenai pandangannya tentang wasiat dan wasiat kepada ahli waris. Analisis ini dimulai dari dalil yang digunakan, metode istinbat hukumnya dan juga pendekatan yang digunakan. Selanjutnya penulis menganalisis dari kedua pendapat tokoh tersebut dikaitkan dengan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia. Pada bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang panjang dan lebar di atas ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Wasiat kepada ahli waris menurut Ibn Hazm tidak boleh. Karena ahli waris tersebut telah mendapat jatah dalam pembagian warisan, kecuali apabila ahli waris tersebut terhalangi untuk mendapatkan warisan, maka ia berpendapat boleh diadakan wasiat untuk golongan ini. Larangan berwasiat kepada ahli waris didasarkan pada hadis yang melarang wasiat diberikan kepada ahli waris. Sedangkan wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapatkan jatah dari harta peninggalan baik terhalang ataupun memang tidak mendapat jatah didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bahwa sasaran wasiat adalah kedua orang tua dan kerabat. Namun Ibn Hazm berpendapat bahwa wasiat kepada kedua orang tua telah dihapus secara keseluruhan oleh ketentuan mekanisme perpindahan harta dalam hukum waris dan hadis Nabi yang melarang wasiat kepada ahli waris, sedangkan wasiat kepada kerabat dihapus sebagian hukumnya sehingga bagi kerabat yang merupakan ahli waris apabila tidak mendapat jatah dari harta peninggalan boleh diberikan wasiat. Pendapat ini tidak terlepas dari keyakinannya bahwa Adanya konsep *nasakh mansukh* baik antara ayat dengan ayat maupun ayat dengan

hadis dalam ayat-ayat hukum. Serta pemahaman bahwa hadis adalah *takhsis* dan *takhsis* adalah bayan dari al-Qur'an. Sementara Syahrūr berpendapat bahwa wasiat itu memang ditujukan kepada ahli waris, hal ini ia dasarkan pada ayat 180 surat al-Baqarah yang dengan jelas mengatakan bahwa wasiat itu diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat (ahli waris), tetapi wasiat tersebut tidak hanya dibatasi dengan dua golongan tersebut karena Allah dalam ayat lain mendorong kepada orang yang akan meninggal untuk memberikan wasiat kepada fakir miskin, anak yatim, keturunan lemah dan sebagainya. Argumennya tentang wasiat kepada ahli waris didasari pada ayat *at-tanzil al-hakim* yang dipahami sebagai sumber hukum tertinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Pemahaman terhadap as-Sunnah juga mempengaruhi pemikiran hukum yang dibangunnya. Ia tidak menjadikan as-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, tetapi dijadikan teladan. Artinya ketentuan as-Sunnah adalah aplikasi pemahaman Nabi (metode) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Sedangkan perkataan Nabi dipahami sebagai ketentuan yang pemberlakuannya hanya terbatas pada masa hidup beliau. Selain itu ia tidak mengakui adanya konsep *nasakh mansukh* antara ayat dengan ayat apalagi ayat dengan hadis dalam ayat-ayat hukum, hal ini menjadikan pemikirannya tentang wasiat kepada ahli waris sangat bertolak belakang dengan ulama lainnya. Di samping itu adanya pemahaman bahwa tidak adanya sinonimitas dalam bahasa menimbulkan satu

pemahaman berbeda dengan apa yang telah dipahami ulama selama ini. (pendekatan *defamiliarisasi*).

2. Relevansi pendapat kedua tokoh ini dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia hanya ditemukan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat (*wasiat wajibah*) kepada anak angkat. Ibn Hazm memandang perlunya menjalankan wasiat di luar ketentuan yang ada yaitu wasiat wajibah sedangkan Syahrūr melihat cakupan wasiat yang cukup luas termasuk juga anak angkat seperti apa yang telah tertuang dalam KHI tersebut.

B. Saran-Saran

Sebagai saran penulis berkenan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “Wasiat kepada Ahli Waris dalam Pandangan Ibn Hazm dan Muhammad Syahrūr”, diantaranya:

1. Wasiat dan waris adalah masalah perpindahan harta ketika terjadi kematian. Sebagai sebuah kajian hukum pembahasan yang dikupas penyusun di atas diharapkan menjadi sebuah kajian yang dapat ditanggapi oleh penentu kebijakan hukum di Indonesia.
2. Diharapkan masalah perpindahan harta tidak menjadi sebuah sengketa yang merusak hubungan kekeluargaan antara sesama. Namun perpindahan harta tersebut dijadikan refleksi untuk menjadi orang yang tidak serakah, rendah diri dan saling menolong sesama manusia.

3. Diharapkan dengan dibuka lagi kajian wasiat dan waris menimbulkan paradigma masyarakat bahwa kajian dibidang hukum Islam yang ada bukanlah suatu yang final, masih perlu adanya interaksi yang mendalam dengan keadaan masyarakat yang semakin kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Baqī, Muhammad Fuād 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufaras li alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, ttp.: dār al-fikr, 1981
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V. Gema Risala Press, 1993
- Farmawiy, Abd al-Hayi al-, *al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Maudū'ī (Dirāsah Minhajiyah Maudū'iyah)*, ttp: tnp, t.t.
- Husayn bin Mas'ud, Al-Imam Abī Muhammad al-, *Tafsir al-Baqaway al-Musamma Nālim at-Tanzil*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1992
- Ismail, Achmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr*, Yogyakarta: eLSAQ press, 2003
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metode Tafsir*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002
- Qurṭubiy, Abī Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansārī al-, *al-Jami' li Ahkam al-Qurān*, Kairo: Dār al Kātib al-'Arabi li Ṭabā'ah an-Nasyr, 1967 M
- Quṭan, Mana'ul, *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*, alih bahasa: Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Rohan, Siti, "Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Ayat-Ayat Jender dalam al-Qur'an," skripsi Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Syahrūr, Muhammad, *Al-Kitāb wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Nashr wa at-Tauzi, 1991
- Syamsuddin, Sahiron, dkk, *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Islamika, 2003

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

- Adlabi, Salahudin ibn Ahmad al-, *Metodologi Kritik Matan Hadis*, alih bahasa M Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Asqalany, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-, *Tahzib at-Tahzib*, 12 Juz, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994

_____, *Fath al-Bariy Syarh Sahih al-Imām Abi Abdullah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhari*, ttp: Maktab as-Salafiyyah, t.t

Azdi, Al-Imām al-Hāfizh al-Musnif al-Mutaqin Abī Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'asy as-Sajastanī al-, *Sunan Abī Dāwud*, edisi Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, 2 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, t.t

Bandari, Abd al-Gafar Sulaiman al-, *Mausūah Rijal al-Kutub at-Tis'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t

Bāqī, Muhammad Fuād Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīś an-Nabawi*, ttp.: tnp., t.t

Ja'fi, Al-Imām Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhim ibn al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī al-, *Ṣahih Bukhārī*, ttp: Dār al-Fikr, t.t

Khatibi, Muhammad 'Ajaj al-, *Uṣul Al-Hadīś 'Ulumuhu Wa Muṣṭalahuhu*, Bairut: Dār al-Fikr, 1409 H

Mālikī, Al-Imām al-Hāfiz Ibn 'Arabī al-, *Ārida al-Ahwazi bi Syarah Shahih at-Tirmizi*, 7 jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Muslim, *Ṣahih Muslim*, ttp: al-Qāna'ah, t.t

Suyūti, Jalāl ad-Din as-, *Sunan an-Nasa'i bi Syarh al-Hāfiz Jalāl ad-Dīn as-Suyūti wa Hāsiyah al-Imām as-Sanadi*, Bairut: Dār al-Fikr, 1930.

Zahabi, az-, *al-Kasyif fī Ma'rifah Man lahu Riwayah fī al-Kutub as-Sittah*, 3 Jilid ttp.: Dār al-Kutub al-Hadidah, t.t

C. Fiqih/Usul Fiqih

Abdurrahman, M. Thoha, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: 'Sumbangsih' Papringan, 1976

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, wasiat menurut Hukum Islam*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1972

- Daradjat, Zakiya, *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1996
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam; al-Qur'an, Muwatta' dan Praktek Madina*, alih bahasa Muhammad Maufur, Yogyakarta: Islamika, 2003
- Fathurrahim, "Studi Analisis terhadap Pandangan Ibn Hazm tentang Hukum Wasiat," skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998
- Fathurrahman, Oman, "Ad-Dalil" dalam Uşul Fiqh Ibn Hazm," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, No.7, Th.2000
- Gazziy, Muhammad bin Qasim al-, *Fath al-Qarib*, alih bahasa Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983
- Hanafi, Al-Imām 'Ali ad-Dīn Abī Bakr bin Mas'ud al-Kāsānī al-, *Badāi' as-şana'i*, ttp.: dār al-fikr, t.t
- Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- _____, *Hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an*, Jakarta: Tintamas, 1961
- Ibn Hazm, *Al-Ihkām fi Uşul A- Ahkam*, Mesir: Maktab al-Hanji, 1347H
- _____, *al-Muhalla*, 12 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum (Usul al-Fiqh)*, alih bahasa: Noorhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Khatīb, Hasan Ahmad al-, *al-Fiqh al-Muqāran*, ttp: Dār at-Ta'lif, 1957
- Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Maragi, Abdullah Mustofa al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

- Masykuri, Adib, "Ibn Hazm dan Hukum Wasiat," skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Mufadil, Moh. Choman, "Pandangan Dan Metode Istimbat Ibn Hazm tentang Wasiat kepada Ahli Waris," skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B, dkk, cet. Ke-5, Jakarta: Lentera, 2000
- Mukhtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mqwaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Rahman, Asjmuni A., *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Riyanta, "Hubungan Muslim dengan Non-Muslim dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.1, Th. 2002
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t
- Shabuni, Muhammad Ali ash-, *Pembagian Waris menurut Islam*, alih bahsa A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Shiddieqy, T. M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- _____, *Fiqhul Mawaris: Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *ar-Risalah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Syahrūr, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa: Sahiron Samsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: el Saq Press, 2004

Syaltut, Muhammad dan Ali as-Sayis, *Fiqih Tuju Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Zahra, Muhammad Abu, *Tārikh al-Mazāhib al-Islamiyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-Arabī, t.t

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t

D. Lain-lain

"Muhammad Syahrur: Metodologi Pembacaan al-Qur'an"

<http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=32>, akses 12 Pebruari 2005

Arnaldez, Roger, "Ibn Hazm,"

<http://www.muslimphilosophy.com/hazm/ibnhazm.htm>., akses 12 Pebruari 2005.

Asman, Husani dan Purnomo Shag, *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara. 2000

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda utama, 1993

Esha, Muhammad In'am, "Konstruksi Histories Metodologis Pemikiran Muhammad Syahruru", *Al-Huda Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam*, Vol. 2 No. 4, 2001

Glasse, Cryl, *Ensiklopedi Islam*, alih bahasa: Ghufroon A. Mas'adi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Himayah, Mahmud Ali, *Ibn Hazm: Biografi, Karya, dan Kajiannya tentang Agama-agama*, alih bahasa Halid Alkaf, Jakarta: Lentera, 2001

Kamus Arab-Indonesia, Muhammad Yunus, Jakarta: Hidayat Agung, 1990.

- Nasution, Khairudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004
- Sarārah, Abd Al-Latif, *Ibn Hazm Raid Al-Fikr Al-'Alamiy: Dirasat Andalausiyyah*, Beirut: al-Maktab at-Tijariy at-Taba'atu wa an-Nasyiru wa at-Tauzi'u, t.t
- Sibawaihi, *Eskatalogi al-Gazali dan Fazlur Rahman (Studi Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer)*, Yogyakarta: Islamika, 2004
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Syahrūr, Muhammad, *al-Imān wa al-Islam: Manzūmah al-Qiyam*, Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Nashr wa at-Tauzi, 1996.
- _____, *Dialektika Kosmos dan Manusia: Dasar-Dasar Epistemologi Qur'ani*, alih bahasa: M. Firdaus, Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2004
- _____, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*, alih bahasa Muhammad Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002
- _____, *Tirani Islam geneologi Masyarakat dan Negara*, alih bahasa Saifuddin Zuhri Qudsi dan Badrus Syamsul Fata, Yogyakarta: LKIS, 2003
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Teks Otoritas Kebenaran*, Alih bahasa: Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran I .

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	2	5	"Diwajibkan ataskamu, apabila seseorang diantara kamu datang (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabatnay secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."
I	11	29	Lihat terjemahan fotnoot 5 hlm. 2
I	11	30	"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarkannya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui."
I	12	31	"(akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, mka tidak adalah dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengempun lagi maha penyayang."
I	12	32	"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui

			lagi maha bijaksana."
I	12	33	"Dan baimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Para istri mendapatkan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah membayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun."
I	13	36	"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang dan tidak ada wasiat kepada ahli waris."
I	14	38	"Inilah kitab (al-Qur'an) yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya"
I	14	39	Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,
II	25	17	"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu datang tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

II	26	20	"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isterinya, (yaitu) dibri nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
II	26	21	"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
II	27	22	"Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang."
II	27	23	Lihat terjemahan bab I footnote 32
II	27-28	24	Lihat terjemahan bab I footnote 33
II	28	25	"Hai orang yang beriman apabila salah seorang kamu m,enghadapi kematian, sedangkan ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpah bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan menyebut nama Allah jika kamu ragu-ragu: (demi Allah) kami tidak menukar ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."
II	29	28	Bersabda rasulullah: tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwariskan, lalu ia bermalam hingga dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah ditulis dekat bantalnya.
II	30	29	Talha berkata: aku bertanya kepada ibnu aufa: "adakah rasulullah itu pernah berwasiat? " Jawabnya "tidak pernah." Aku bertanya : "baagaimana beliau mewajibkan kaum mulim

			<i>berwasiat?" jawabnya:" dengan kitab Allah"</i>
II	30	30	<i>Thalha berkata: aku bertanya kepada Ibnu Aufa: "adakah Rasulullah itu pernah berwasiat?" Jawabnya "tidak pernah." Aku bertanya: "bagaimana beliau mewajibkan berwasiat dan memerintahkan manusia untuk berwasiat?" jawabnya:" dengan kitab Allah"</i>
II	34-35	45	<i>Dari 'Amir bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waqas r.a. berkata bahwa Rasulullah mengunjunginya ketika ia sakit keras di Makkah, karena ia tidak ingin mati di negeri tempat ia berhijrah. Sabda Rasulullah saw. Semoga Allah mengasihani Sa'ad bin Afra' yang tidak memiliki anak kecuali seorang anak perempuan. Sa'ad berkata: "wahai Rasulullah, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku" jawab beliau "jangan" Sa'ad berkata: "bagaimana kalau separohnya?" jawab beliau "jangan," Sa'ad berkata lagi: "bagaimana kalau sepertiganya?" jawab beliau: sepertiga? Sepertiga itu sudah banyak. Sungguh jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan cukup itu lebih baik bagi mereka dari pada jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka menadahkan tangannya kepada orang lain....</i>
II	35	48	<i>Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagimu di dalam harta-hartamu wasiat sepertiga harta sebagai tambahan dalam amal perbuatan.</i>
II	38		<i>"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu datang tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."</i>
II	40	57	<i>Lihat terjemahan bab I footnote 36</i>
II	41	60	<i>Tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lainnya.</i>
II	43-44	66	<i>Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah al-Qur'an yang lain dari itu atau gantilah dia. Katakanlah "tidak patutlah bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanmu kepada siksa hari</i>

			<i>yang besar (kiamat).</i>
III	65		<i>Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya shalat</i>
III	68	58	<i>Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?</i>
III	68	59	<i>Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.</i>
III	69	60	<i>Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.</i>
III	69	61	<i>Sesungguhnya tiap-tiap apa yang telah disabdakan Rasulullah Saw. Maka dari Allah Ta'ala, berkata ia dan penasakhan sebagian dari sebagian yang lain adalah bayan (penjelasan) dan yang demikian itu datangny adari Allah Ta'ala.</i>
III	71	68	<i>Bersabda rasulullah: tidak pantas seorang muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwariskan, lalu ia bermalam hingga dua malam, kecuali jika wasiatnya sudah ditulis dekat bantalnya.</i>
III	72	71	<i>Seseorang bertanya kepada Rasulullah: "sesungguhnya ibuku telah meninggal secara mendadak, seandainya ia sempat berpesan, niscaya ia akan bersedekah, apakah aku dapat bersedekah untuknya?" jawab Rasulullah "ya, bersedekalah untuknya."</i>
III	72	72	<i>Seseorang bertanya kepada Rasulullah: "sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Apakah cukup untuknya dengan menyedekahkan hartanya?" berkata rasulullah "ya."</i>
III	72	73	<i>telah meninggal dunia Abdurrahman bin Abi Bakr di tempat tidurnya sedangkan ia meninggalkan harta pusaka yang dititipkan kepada 'Aisyah Umm al-Mu'minin. Maka ia melepaskan harta tersebut. Sesungguhnya wasiat menurut 'Aisyah r.a. adalah sebuah kewajiban dan satu kebaikan bagi orang yang tidak berwasiat apabila dilaksanakan kewajiban</i>

			<i>terasebut (oleh ahli waris) dengan mengeluarkan sebagian hartanyayang tidak diperintahkan untuk dikeluarkan.</i>
III	74	78	<i>Sa'id bertanya kepada rasul "saya akan mewasiatkan seluruh harta saya? Jawab beliau tidak boleh. Saya berkata setengahnya, beliau menjawab tidak boleh. Kemudian saya berkat kalau sepertiga? Beliau menjawab "ya" dan sepertiga itu banyak.</i>
III	74	79	Lihat terjemahan bab I footnote 37
III	75	80	<i>Sesungguhnya rasulullah berkata pada hari pembebasan mekkah dalam khutbahnya: "tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris lainnya mengizinkan."</i>
III	97	132	<i>(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.</i>
IV	107		Lihat terjemahan bab I footnote 37
IV	1121	23	<i>Bagi bagian laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</i>
IV	122	24	Lihat terjemahan Bab I footnote 32
IV	125	26	Lihat terjemahan Bab I footnote 36

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

At-Turmuzi

Nama lengkapnya Abū 'Īsā Muhammad 'Īsā bin Saurah bin mūsā bin ad-Dahāk az-Zulami al-Bugi at-Turmuzī. Nama yang terakhir inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H di Turmuz dan meninggal di sana pada usia 70 tahun. Sebagai sosok ulama, beliau mendapat penilaian yang positif. Abu Ya'la al-Khalil menyatakan ia adalah seorang yang siqah dan kesiqahannya ini disepakati ulama. Karyanya dalam bidang hadis adalah *Sunnan at-Tirmizi*

Hasbi ash-Sidiqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy. Lahir di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975 M. Ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Aziz yang pernah menduduki jabatan qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhok Sumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang akhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang qadi.

Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya ke berbagai pesantren. Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar di beberapa pesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang Hulubalang. Ia pun masih sempat belajar (memperdalam) bahasa arab kepada Syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di madrasa Mu'allimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya.

Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasa merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI sekarang IAIN) di Yogyakarta. Menjadi dekan fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor (PUREK) (1963-1966), Dekan fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1960-1962) dan Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975).

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawad ustad al-Banna seorang mursidul 'am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau adalah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum islam. Karyanya yang paling terkenal adalah *fiqh as-Sunnah*.

Ibn Rusyd

Ibn Rusyd nama lengkapnya adalah Abu Walid Ibn Muhammad (520-592 H/ 1126-1198 M), seorang filosof dan ulama terkenal ahli dibidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia berasal dari keturunan terhormat, kakeknya adalah seorang hakim di Cordova, di samping seorang fuqaha besar dari mazhab Maliki. Ayahnya juga seorang tokoh fuqaha dan tokoh budayawan.

Ibn rusyd belajar ilmu fiqih dari ayahnya, terutama ilmu fiqih imam Malik kemudian dilanjutkan pada beberapa ahli fiqih yang terkenal, sehingga akhirnya beliau juga terkenal sebagai seorang ahli fiqih. Karyanya yang sangat terkenal adalah *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*.

Muhammad Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Abu Zahrah. Beliau adalah ulama besar di Mesir. Beliau menamatkan Perguruan Tinggi di al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Ia juga pernah dikirim ke Prancis dalam satu misi ilmiah "Bisatul Malik Foud" dan memperoleh gelar doctor lagi dalam Hukum Islam pada fakultas hokum Universitas Foud I.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 november 1928 M. beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama.

Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke universitas kairo jurusan Syari'ah, universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA., dalam bidang *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965.

Selain mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY, serta IAIN sunan kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN). Di samping itu juga beliau menjadi anggota MUI pusat di Jakarta, ketua pimpinan Muhammadiyah Majelis Tarjih, ketua umum Muhammadiyah dan anggota lembaga fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah.

Karya-karyanya yang telah beredar yaitu Garis Besar System Ekonomi Islam (1981), Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam (1981), Hukum Waris Islam (1982), Citra Masyarakat Muslim (1984) dan Hukum Perkawinan Islam (1977).

Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Ahmad Rafiq

Ahmad Rafiq lahir di Kudus 14 Juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Tulisannya yang sudah diterbitkan antara lain: Fiqh Mawaris, Hukum Islam di Indonesia, 40 Entry Ensiklopedia Islam, dan 25 Entry Ensiklopedi al-Qur'an.

Hazairin

Lahir di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1906. sekolahnya dilalui dengan cukup brilian. Tahun 1935 ia menamatkan pendidikan pada Sekolah Hakim Tinggi di Jakarta. Gelar doktornya diraih dalam bidang ilmu hukum setelah mempertahankan tesisnya yang berjudul "De Rejang". Tesis ini membicarakan adapt istiadat orang rejang di Bengkulu. Di samping penyelidikan itu beliau diangkat menjadi asisten hukum adapt.

Fatchur Rahman

Beliau adalah alumni fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pernah menjabat menjadi wakil dekan fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dan pengampu mata kuliah Hukum Islam pada fakultas yang sama. Selain itu beliau adalah dosen di Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Karyanya yang telah diterbitkan antara lain berjudul Hukum Waris.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Juandi
NIM : 02361179
TTL : Bangka, 10 Maret 1984
Nama Ayah : Kamal
Nama Ibu : Julia
Alamat : Dusun TB 25, Desa Cupat, Kecamatan Jebus, kabupaten Bangka Barat (Bangka Belitung)
Pendidikan : SDN 346 Pelawan Jebus (Tahun 1990-1996)
SMP PGRI Jebus (Tahun 1996-1999)
MA Al-Islam Kemuja Bangka (Tahun 1999-2002)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2002)

Motto Hidup : No Sweet Without Sweat

Pengalam Organisasi:

- Wakil Ketua UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga periode 2004-2005
- Ketua UKM PPS CEPEDI UIN Sunan Kalijaga periode 2005-2006
- Bendahara Forum Mahasiswa Bangka Belitung (FORMAS Ba-Bel) periode 2004-2005
- Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Alumni al-Islam Kemuja Bangka (IKAMALISKA) Jogjakarta tahun 2005